



PERJANJIAN
ANTARA
PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
DENGAN
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR
ASING, SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONFERENSI
INTERNASIONAL PENGAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR
ASING (KIPBIPA) XIII TAHUN 2025

NOMOR: 742/PKS/PPK/2025

NOMOR: 18.7.1/UN32.13.7/KS/2025

Pada hari ini Jumat tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini

1. PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, sebagai penyelenggara suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan, berkedudukan di Bogor, Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Jalan Anyar Km. 4, Tangkil, Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam Perjanjian ini diwakili oleh Mohamad Yudi Ananto, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra Nomor 0170/I4/KU.00.00/2025 tanggal 26 Februari 2025 dan, oleh karena itu, sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan
2. PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING, SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG, sebagai program studi magister (S2) di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Kota Malang, dalam perjanjian ini diwakili oleh Dr. Ade Eka Anggraini, M.Pd., selaku Ketua Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.8.149/UN32/KP/2024 dan selaku Ketua Panitia Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing XIII Tahun

2025 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang Nomor 2.5.36/UN32.13/KP/2025 dan, oleh karena itu, sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang dan Panitia Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing XIII Tahun 2025, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan pertimbangan bahwa:

- a. dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan bahasa dan sastra untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan bahasa dan sastra melalui fasilitasi penyelenggaraan forum ilmiah ke-BIPA-an, antara lain, melalui fasilitasi penyelenggaraan Konferensi Internasional Pengajaran BIPA XIII Tahun 2025; dan
- b. dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan forum ilmiah internasional bidang pengajaran BIPA bagi pengajar dan pegiat BIPA, PIHAK KEDUA menyelenggarakan Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) yang merupakan kegiatan forum ilmiah bidang pengajaran BIPA yang berskala nasional dan internasional secara berkala setiap dua tahun;

bersepakat untuk melakukan perjanjian tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing XIII Tahun 2025, yang selanjutnya disebut KIPBIPA XIII Tahun 2025, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk menjalin kerja sama PARA PIHAK dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan bahasa dan sastra serta untuk mendukung upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui pengembangan program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA).
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna menyusun bahan kebijakan pemberdayaan bahasa dan sastra dalam rangka mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui pengembangan program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) dalam bentuk penyelenggaraan forum ilmiah internasional ke-BIPA-an berkala, yaitu KIPBIPA XIII Tahun 2025.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan forum ilmiah di bidang pengajaran BIPA bagi pengajar dan pegiat BIPA dalam bentuk KIPBIPA XIII Tahun 2025.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perjanjian ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan forum ilmiah, yaitu KIPBIPA XIII Tahun 2025 yang diselenggarakan di Universitas Negeri Malang, Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 11 sampai dengan 12 September 2025.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA tidak berhak menerima biaya yang dipungut oleh PIHAK KEDUA dari peserta dan pemakalah KIPBIPA XIII Tahun 2025;
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan:
 1. jasa profesi tiga narasumber luring dan satu narasumber daring KIPBIPA XIII Tahun 2025 dari luar negeri;
 2. sarana transportasi pergi-pulang kota keberangkatan dari negara asal ke dan dari Kota Malang serta akomodasi selama penyelenggaraan KIPBIPA XIII Tahun 2025 bagi tiga narasumber KIPBIPA XIII Tahun 2025 dari luar negeri; serta
 3. sarana perjalanan dinas dalam negeri narasumber pleno KIPBIPA XIII Tahun 2025 yang berasal dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra serta peserta dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan mitra strategis; serta

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak memungut biaya dari peserta dan pemakalah.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 1. menyediakan prasarana dan sarana antar-jemput dan perjamuan selama kehadiran Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra beserta pendampingnya;
 2. menyediakan jasa profesi untuk pemaparan materi dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 3. menyediakan fasilitas kepesertaan bagi peserta dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan mitra strategisnya;
 4. melaksanakan kegiatan KIPBIPA XIII Tahun 2025 dengan akurat dan penuh tanggung jawab sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 5. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan KIPBIPA XIII Tahun 2025; serta
 6. menyerahkan salinan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan KIPBIPA XIII Tahun 2025 kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK PERTAMA bersepakat untuk menyediakan:
- a. biaya transportasi pergi-pulang kota keberangkatan negara asal ke dan dari Kota Malang berupa tiket pesawat kelas ekonomi bagi 3 (tiga) orang narasumber KIPBIPA XIII Tahun 2025 dari luar negeri;
 - b. biaya akomodasi selama penyelenggaraan KIPBIPA XIII Tahun 2025 bagi 3 (tiga) orang narasumber KIPBIPA XIII Tahun 2025 dari luar negeri;
 - c. biaya jasa profesi bagi 3 (tiga) orang narasumber luring dan 1 (satu) orang narasumber daring KIPBIPA XIII Tahun 2025 dari luar negeri sesuai dengan ketentuan; serta
 - d. biaya perjalanan dinas dalam negeri narasumber KIPBIPA XIII Tahun 2025 yang berasal dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, dan peserta dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan mitra strategis.
- (2) PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyediakan:
- a. prasarana dan sarana untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan KIPBIPA XIII Tahun 2025;
 - b. biaya jasa profesi pemaparan materi dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - c. prasarana dan sarana antar-jemput dan pengawalan bagi Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra beserta pendamping masing-masing sejak dari bandara, selama di tempat kegiatan KIPBIPA XIII Tahun 2025 dan selama di Malang, hingga keberangkatan ke bandara; serta
 - d. konsumsi selama kehadiran Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra beserta pendamping di tempat kegiatan KIPBIPA XIII Tahun 2025.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila pada kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*), yaitu bencana alam, kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, serta keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK
- (3) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kota Malang pada tanggal dalam Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan
Sastra, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi S2 Pendidikan
Bahasa Indonesia bagi Penutur
Asing, Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang,
Selaku Ketua Panitia KIPBIPA XIII
Tahun 2025,



MOHAMAD YUDI ANANTO

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

ADE EKA ANGGRAINI